



P E N E T A P A N
Nomor 0142/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Januari 2020 dengan Nomor : 0142/Pdt.G/2020/PA.Dpk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 268/54/III/2019. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 04 Maret 2019;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, lahir di Bogor, 24 Agustus 2019, umur 4 bulan.

Hal.1 dari 5 Hal, Penetapan No. 0142/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang Pemohon berikan;
 - b. Bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi;
 - c. Bahwa Termohon memiliki Pria idaman lain yang diketahui oleh Pemohon dari hand phone Termohon;
5. Bahwapada bulan Oktober 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh hal-hal di atas, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan kediaman bersama, serta sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa tidak nyaman dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 5 Hal, Penetapan No. 0142/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon agar bersatu membina rumah tangga kembali dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan memohon untuk mencabut permohonannya, karena Pemohon sudah akan rukun kembali dengan Termohon dan hal ini dibenarkan oleh Termohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkarannya karena akan rukun lagi dengan Termohon dan hal ini dibenarkan pula oleh Termohon, serta pencabutan tersebut dilakukan pada persidangan pertama sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan Pemohon harus dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal.3 dari 5 Hal, Penetapan No. 0142/Pdt.G/2020/PA.Dpk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0142/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1441 Hijriyah oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H., dan . Drs. H. Sholhan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.,

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

Drs. H. Sholhan

Panitera Pengganti,

Hal.4 dari 5 Hal, Penetapan No. 0142/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.405.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.521.000,-

Hal.5 dari 5 Hal, Penetapan No. 0142/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)